



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep. 165-Huk/2005

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan menginformasikannya kepada masyarakat serta memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan dan penyampaian informasi laporan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim yang akan menyusun laporan keterangan pelaksanaan tugas Kepala Daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Satu Atap Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penangguhan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.653-Huk/2004 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Membuat program kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung;

2. Melaksanakan koordinasi baik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung maupun tindak lanjut inventarisasi hasil temuan/evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Menghimpun data dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. Melaksanakan penyusunan Laporan Walikota Bandung atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tahun berjalan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung akhir Tahun Anggaran;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung kepada Walikota Bandung.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat membentuk Tim Teknis Pelaksana dan/atau Kesekretariatan.
- KELIMA : Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tim Ahli Walikota Bandung yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.653-Huk/2004 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 130/Kep.064-Huk/2003 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Pebruari 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep. 165-Huk/2005

TANGGAL : 25 Pebruari 2005

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG

Penanggung Jawab	: Walikota Bandung
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	: Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

PEMBIDANGAN :

- I. Sumber Daya Manusia :
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. |
- II. Ekonomi Kota
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | : 1. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung.
7. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |

III. Sosial Budaya :

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

IV. Penataan Kota :

Koordinator : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
8. Kepala Unit Pengelola Perpikiran Kota Bandung.

V. Pemerintahan :

Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Pusat Data Elektronik Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan Kota Bandung;
7. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- VI. Pembiayaan :
- Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung Kota Bandung;
 2. Direktur Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung;
 3. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

Suparman
SAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975